

A. Said 'Aqil Humam 'Abdurrahman

KOREKSI ILMIAH ATAS BUKU WAMY
Membuka Hati , dan Meluruskan Persepsi

KOREKSI ILMIAH ATAS BUKU WAMY

Menangkis Berita Sepihak Dengan Tabayyun

Salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah melakukan tabayyun tatkala menerima informasi yang masih samar dan kabur. Selain karena pertimbangan normative, tabayyun akan menyelamatkan seorang muslim dari fitnah dan perselisihan tanpa dasar yang jelas. Tabayyun juga akan menghindarkan seorang muslim dari sikap tergesa-gesa dalam menilai dan menjustifikasi saudara muslim yang lain. Jika seseorang memvonis saudaranya hanya karena berita dan informasi sepihak, tentunya ia telah mendzalimi dirinya sendiri dan saudaranya. Untuk itu, tabayyun adalah sikap mulia yang akan menjaga akal sehat, kejernihan hati, dan persaudaraan sesama muslim. Lebih dari itu, tabayyun akan menjauhkan kita dari perilaku dzalim yang sangat dibenci oleh Allah swt.

Siapa saja yang mengabaikan tabayyun, berarti ia telah meninggalkan kaedah-kaedah ilmiah dalam menyikapi informasi sepihak. Lebih dari itu, orang tersebut telah terjatuh pada perbuatan haram dan memperturutkan hawa nafsu. Mengapa bisa dikatakan demikian? Pasalnya, orang yang hanya mau mendengarkan berita sepihak, tanpa pernah melakukan tabayyun kepada pihak kedua, sama artinya ia telah mendzalimi saudaranya yang lain dan juga dirinya sendiri. Bisa jadi, justru pihak kedualah yang berada pada pihak kebenaran, sedangkan pihak pertama yang membawa berita sepihak itu, justru tengah berusaha melakukan fitnah keji terhadap saudaranya yang lain. Seandainya kita mengiyakan informasi sepihak dari pihak pertama tanpa menggubris pihak kedua, tentunya, kita telah terjatuh pada aktivitas haram dan tindakan mendzalimi orang lain (pihak kedua).

Betapa dzalimnya orang-orang yang tergesa-gesa menjustifikasi saudaranya hanya karena berita sepihak yang tidak jelas kebenarannya? Dalam hal ini, Allah swt berfirman, artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.
[al-Hujurat:6]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”[al-Hujurat:11]

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu

merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”[al-Hujurat:12]

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa sebab turunnya surat al-Hujurat ayat 6 adalah peristiwa yang menimpa al-Harits ibn Abi Dlarar. Peristiwanya adalah sebagai berikut.

Setelah peperangan Bani Musthaliq (5H/627 H) berakhir dengan dikalahkan dan ditawannya kabilah itu oleh kaum muslim, seluruh kabilah tersebut dibagi-bagi dan diserahkan kepada kaum muslim Madinah sebagai budak. Nabi saw lalu menikahi Juwayriyah, putri bekas kepala kabilah tersebut, al-Harits ibn Abi Dlarar. Pernikahan nabi tersebut membuat para shahabat menjadi malu untuk memiliki budak-budak dari keluarga istri Nabi saw. Para shahabat segera membebaskan anggota kabilah yang lainnya. Setelah semuanya bebas, Rasulullah saw meminta al-Haris untuk masuk Islam, yang segera diterimanya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah saw meminta dirinya untuk mengajak anggota kabilah lainnya untuk masuk Islam dan mengumpulkan zakat dari mereka. Al-Harits sepakat, dan meminta Rasulullah saw mengirim utusan untuk menarik zakat pada waktu-waktu tertentu. Tatkala waktunya telah tiba, ternyata tidak ada utusan yang datang, sehingga al-Harits khawatir bahwa Nabi saw tidak senang kepada dirinya karena suatu sebab. Akhirnya, ia berunding dengan anggota kabilahnya dan sepakat untuk mengirim delegasi kepada Rasulullah saw untuk mencari tahu sebab penundaan itu. Sementara itu, Rasulullah saw telah mengirim Walid ibn ‘Uqbah untuk menarik zakat dari al-Harits. Di tengah jalan, Walid ibn ‘Uqbah mendengar berita bahwa serombongan Bani Musthaliq telah keluar, sehingga ia menjadi ketakutan. Ia segera kembali kepada Rasulullah saw dan melaporkan kepada beliau saw bahwa al-Harits enggan membayar zakat dan telah mengancam hidupnya. Rasulullah saw marah, dan mengutus serombongan shahabat untuk membuat perhitungan dengan al-Harits. Dua rombongan itu akhirnya bertemu, lalu menghadap Rasulullah saw. Rasulullah saw segera menanyai al-Harits, *“Mengapa engkau menolak membayar zakat dan hendak membunuh utusanku?”* Al-Harits menjawab, *“Demi Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melihat dia, tidak juga dia datang menghadap kepadanya. Satu-satunya alasan aku datang ke sini, karena aku takut alasanmu tidak menghubungiku karena ketidaksukaan Allah kepada kami.”* Lalu turunlah ayat ini [surat al-Hujurat:6].

Ayat ini diturunkan untuk membenarkan alasan al-Harits, sekaligus teguran dari Allah swt kepada Rasulullah saw atas keputusan kilatnya. Selain itu, ayat ini juga memperingatkan kepada orang-orang beriman agar meneliti dengan sungguh-sungguh setiap informasi yang datang dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Prinsip ini ditetapkan untuk menghindari segala keputusan ataupun justifikasi yang bisa mencelakakan orang lain. Sebab, sebesar apapun kesedihan dan penyesalan kita tidak dapat menghapus luka yang disebabkan karena tuduhan bohong, walaupun mungkin tanpa disengaja.

Jika Rasulullah saw yang mas’hum saja masih ditegur oleh ayat tersebut, sudah sepantasnya umatnya yang tidak makshum ini lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi dan berita sepihak yang belum jelas benar keabsahannya. Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya jika kita tergesa-gesa membuat keputusan dan justifikasi *premature* hanya berdasarkan berita sepihak?

Buku WAMY dan Bagaimana Seharusnya Sikap Seorang Muslim

Sengaja kami mengutip firman Allah swt di atas untuk mengingatkan, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesimpulan-kesimpulan prematur setelah membaca buku terbitan WAMY dan derivatnya. Sebuah buku yang memberikan informasi sepihak tentang pandangan, pendapat, dan keyakinan sebagian gerakan Islam, termasuk di dalamnya Hizbut Tahrir. Padahal, apa yang digambarkan di dalam buku-buku tersebut sangat jauh dari realitas kebenaran. Sayangnya, pengarang buku dan kebanyakan pembaca buku tersebut jarang sekali yang mau melakukan tabayyun kepada Hizbut Tahrir. Akibatnya, mereka memiliki image dan pandangan negative terhadap Hizbut Tahrir. Padahal, image dan pandangan mereka tentang Hizbut Tahrir tidak didasarkan pada informasi dan berita yang benar, akan tetapi didasarkan pada informasi timpang dan berat sebelah. Anehnya, mereka masih saja mempercayai kebenaran pandangan dan *imagenya* sendiri. Lebih dari itu, mereka seakan-akan tidak mau tahu dengan kesalahan-kesalahan metodologis yang terdapat dalam buku WAMY dan buku-buku lain yang selama ini dijadikan rujukan untuk menilai sebagian gerakan Islam dan Hizbut Tahrir.

Setelah melakukan kajian mendalam dan jernih terhadap buku WAMY, dan dengan menafikan aspek-aspek emosional dan kepentingan kelompok, kami berkesimpulan, bahwa buku ini (termasuk derivatnya, misalnya *Al-Thariq ila Jamaa'at al-Muslimin*) adalah buku yang penuh dengan fitnah dan akan menjatuhkan siapapun yang terlibat dalam "pembuatan, penerbitan dan juga penyebarluasan buku tersebut" ke dalam dosa yang bertumpuk-tumpuk. Bukankah Rasulullah saw telah bersabda, "*Barangsiapa membuat sunnah yang jelek di dalam Islam, kemudian sunnah itu dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya, maka dia akan mendapat dosanya, dan dosa dari orang yang mengerjakan sunnah yang jelek tersebut hingga hari kiamat.*"[lihat hadits-hadits yang semakna dalam shahih Muslim no.4830, bab Ilmu, dan Musnad Ahmad hadits no.18406].

Akan tetapi, sebagai seorang muslim yang selalu ingin memupuk ukhuwah islamiyyah, sekaligus sebagai refleksi dari amar ma'ruf nahi 'anil mungkar, kami tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kaum muslim dari berita-berita sepihak, fitnah, dan sarat dengan kepentingan itu. Semoga Allah swt memberikan kesadaran kepada sebagian kaum muslim yang selama ini terbelenggu dengan informasi sepihak tersebut.

Kami menyerukan kepada siapa saja yang membaca buku terbitan WAMY itu, agar melakukan tabayyun kepada Hizbut Tahrir maupun kepada gerakan-gerakan yang dinilai oleh buku itu. Lebih-lebih lagi, pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk persoalan sebenarnya, dan tidak mengetahui latar belakang lahirnya buku itu, dan sekaligus kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam buku tersebut. Tentunya, sikap hanya mau menerima informasi sepihak, kemudian memberikan justifikasi secara serampangan terhadap pihak lain – *tanpa ada proses tabayyun terlebih dahulu*— merupakan sikap gegabah yang tidak sejalan dengan kaedah-kaedah dasar Islam dalam menerima sebuah informasi dari satu arah.

Alangkah baiknya, jika kaum muslim tidak tergesa-gesa memberi justifikasi sebelum mendengar keseluruhan informasi dari kedua belah pihak. Selain agar kita bisa bersikap adil pada kedua belah pihak, sikap tabayyun juga akan menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah yang justru akan memperlemah kekuatan dan persaudaraan kaum muslim.

Kami khawatir, buku WAMY (termasuk pula buku *al-Thariq ila Jaami'ah al-Muslimin*, dan juga buku *al-Da'wah al-Islamiyyah Faridlah Syar'iyah wa Dlarurah Basyriyyah*), justru akan menimbulkan masalah serius bagi hubungan antar gerakan Islam. Sebab, kami telah mendengar, bahwa buku ini telah disebarluaskan dan dijadikan buku rujukan di beberapa kuliah di Timur Tengah, dan juga menjadi salah satu rujukan yang disarankan oleh sebagian kelompok Islam di negeri ini. Sedihnya, buku tersebut tidak pernah menyebutkan argumentasi balik dari pihak yang dinilai dalam buku itu.

Lepas dari apa tendensi pihak yang menyebarkan buku-buku semacam ini, kami hanya mengingatkan kepada siapa saja yang membaca buku tersebut, termasuk pihak yang sengaja menyebarkan, dan mencetak buku ini, untuk bisa berfikir jernih dan mau melakukan tabayyun dengan pihak-pihak yang dinilai negatif di dalam buku itu. Kami juga menyeru kepada kaum muslim yang sudah terlanjur menganggap benar informasi-informasi mengenai gerakan-gerakan Islam --selain Ikhwanul Muslimin-- yang termuat di dalam buku WAMY itu, untuk menyadari kesalahannya dan mau melakukan tabayyun kepada Hizbut Tahrir dan kepada gerakan-gerakan Islam lain yang dinilai buruk oleh buku yang dikarang oleh saudara kita seiman kita, misalnya, *Jama'ah Tabligh*, *Anshorus Sunnah*, dan lain-lain.

Kami juga mengingatkan kepada kepada pihak-pihak yang getol menyebarluaskan buku ini, bila anda melakukan upaya-upaya pencitraan buruk terhadap gerakan Islam lain --termasuk di dalamnya Hizbut Tahrir-- dengan cara-cara murahan seperti itu, bukan dengan mengkritik dan mengkritisi ide-idenya, maka ingat, jika umat sudah mengetahui duduk persoalan sebenarnya, pasti mereka akan berbondong-bondong meninggalkan anda, dan akan melecehkan cara-cara anda seperti itu.

Muslim sejati bukanlah orang bodoh yang mudah diprovokasi oleh berita-berita sepihak. Kaum muslim juga tidak akan mudah percaya begitu saja kepada ucapan-ucapan orang yang menganggap dirinya tokoh, tapi lemah dalam argumentasi dan berdalil. Kami sangat yakin bahwa siapapun yang membaca, dan mengkaji buku WAMY dengan pembacaan yang jernih, intelektual, tidak tendensius, dan non emosional, pasti bisa bersikap bijak dan tidak gegabah membuat kesimpulan atau malah ikut-ikutan menyebarkan berita fitnah yang sepihak itu! Seharusnya, siapapun yang mendapatkan buku itu, harus melakukan proses tabayyun agar mereka mengetahui kebenaran hakikinya, sehingga tidak terjatuh pada tindakan dosa dan mendzalimi pihak yang lain.

Kami juga mengingatkan kepada kepada pengarang buku WAMY dan para penganutnya, agar mengkritisi pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, dan mau menengahkan dalil-dalilnya. Insya Allah, kami sebagai salah satu syabab Hizbut Tahrir -- yang hanya menjadikan Islam sebagai satu-satunya mabda'nya, dan yang selalu berjuang di jalan Allah tanpa kenal menyerah— akan sangat terbuka dan senang hati menerima dan mengkajinya.

Jika ada pendapat yang lebih kuat dan jernih, pasti kami akan mengadopsi pendapat itu, dan akan meninggalkan pendapatnya yang lemah. Kami bukanlah anggota Partai Dogmatis. Setahu kami, Hizbut Tahrir bukanlah Partai Politik yang pendapatnya sering berubah-ubah. Hizbut Tahrir juga bukan Partai Politik yang gemar mengutuk dan mendiskriditkan kelompok-kelompok Islam lain.

Di salah satu forum yang diadakan di Jakarta, kami pernah membahas buku *al-Thariq ila Jamaa'ah al-Muslimin*, dan kami telah menjelaskan kesalahan metodologis buku itu. Bahkan kami juga telah mengingatkan agar buku itu tidak

disebarluaskan. Sebab, isi buku itu penuh dengan kesalahan, kedustaan dan fitnah. Sejatinya, kami hanya ingin agar ikhwan-ikhwan kami tidak terjatuh kepada dosa dan terjauh dari tindakan menghalalkan segala cara. Namun, *ghafarallahu lana! Buku itu tetap saja dicetak dan disebar!*

Namun demikian, kami tidak akan memusuhi kelompok Islam lain yang terus berusaha mendiskreditkan Hizbut Tahrir dengan cara-cara murahan tersebut. Hizbut Tahrir tidak akan berfikir untuk membalasnya dengan cara serupa. Namun, HT akan terus mengkritik pemikiran, pendapat maupun tindakan kaum muslim lain yang sekiranya menurut pandangan kami bertentangan dengan prinsip dan syariat Islam.

Sekiranya kritik HT kepada kelompok lain itu sangat keras, bukan berarti HT memusuhi kelompok itu. Akan tetapi, kritik itu dilakukan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan lurus, dan agar mereka menyadari kesalahan-kesalahannya.

Hizbut Tahrir bukanlah partai politik dogmatis yang hanya mau menerima berita sepihak. Sungguh, apa yang dinyatakan dalam buku WAMY itu sangat jauh dari kenyataan, dan merupakan FITNAH yang membahayakan bagi pembuat dan penyebar bukunya, dan orang-orang yang termakan provokasinya.

Buku itu sama sekali tidak membahayakan Hizbut Tahrir. Bagi Hizbut Tahrir, buku WAMY itu tidak lebih sekedar ujian dan cobaan yang menimpa HT. Hizbut Tahrir akan selalu bersabar atas celaan dan penghinaan. Hizbut Tahrir hanya mengharapkan keridloan Allah swt. Hizbut Tahrir –sebagai sebuah partai politik—tidak akan menyibukkan dirinya untuk menanggapi fitnah-fitnah yang menimpa dirinya.

Hizbut Tahrir hanya menyerukan agar seorang muslim yang mencintai syariat Islam mau melakukan proses tabayyun atas berita dan informasi sepihak. Sungguh, pihak yang paling mengerti dan memahami ide, pendapat dan keyakinan Hizbut Tahrir adalah Hizbut Tahrir itu sendiri, bukan partai maupun gerakan lain. Namun, mengapa kebanyakan kaum muslim malah justru mempercayai persepsi terhadap HT, bukan informasi dan berita dari HT sendiri?

Sesungguhnya, energi kita ini seharusnya dicurahkan untuk berjuang di jalan Allah demi tegaknya hukum-hukum Allah swt. Bukan malah habis untuk menanggapi fitnah-fitnah dan persepsi yang menyimpang itu. Betapa Hizbut Tahrir –semoga Allah memberkahi anda dan kaum muslim—telah distigma dengan berbagai tulisan, semisal, tulisan yang dikeluarkan oleh WAMY, buku al-Thariq ila Jama'at al-Muslimin dan lain-lain. Namun, apa pernah Hizb sebagai sebuah partai, mengeluarkan bantahan atas fitnah-fitnah dan stigma-stigma itu? Hizb akan menjelaskan bagi mereka yang ingin tabayyun! Sebab, Hizb Tahrir tidak ingin disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya malah akan menyelewengkan kaum muslimin dari perjuangan menegakkan hukum-hukum Allah.

Wahai kaum muslim! Umat sudah terlalu lama menderita akibat diterapkannya aturan-aturan kufur. Lalu, mengapa kita masih saja disibukkan dengan persoalan-persoalan semacam ini? Mengapa kita tidak segera bersatu menegakkan aturan-aturan Allah dengan jalan menegakkan Khilafah Islamiyyah 'Ala Minhaj al-Nubuwwah?

Demikianlah, buku WAMY tidak akan membahayakan Hizbut Tahrir, akan tetapi justru akan membahayakan orang yang menulis dan pihak yang mau terprovokasi dengan tulisan-tulisan yang tercantum di dalam buku itu! Sungguh

“Fitnah itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah dan RasulNya”. Siapapun yang melakukan hal itu, kelak wajahnya akan dibakar oleh api neraka.

Koreksi Metodologis Atas Buku WAMY

Jika kita baca secara cermat, kita bisa menyimpulkan, bahwa isi buku WAMY tersebut banyak merujuk pada buku karangan Dr Shadiq Amin, yang berjudul *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*. Penyusun buku WAMY sangat jarang merujuk kepada buku-buku primer yang dikeluarkan oleh HT. Jikalau ada, kutipan-kutipan tersebut cenderung dipreteli, tidak lengkap, dikutip sebagian-sebagian, dan distigma sehingga makna utuhnya menjadi kabur bahkan menyimpang dari makna sebenarnya.

Pada dasarnya, buku yang dijadikan rujukan oleh penyusun buku WAMY ---yakni buku *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*, karangan Shadiq Amin-- adalah buku yang secara ilmiah diragukan, bahkan terjadi kekacauan metodologis yang sangat parah.

Kekacauan metodologis itu terlihat pada kesalahan pengutipan, pendustaan yang disandarkan kepada Hizbut Tahrir, dan pengutipan kalimat yang tidak sempurna sehingga makna yang terkandung menjadi kacau dan salah. Bahkan, kutipan-kutipan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan makna yang dikehendaki oleh HT. Layaknya orang membaca “*Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat*”, namun kalimatnya tidak diteruskan, sehingga maknanya menyimpang sangat jauh.

Tidak berlebihan jika kami menyimpulkan bahwa buku WAMY beserta derivat-derivatnya telah gugur secara ilmiah. Sebab, sumber rujukannya, yakni buku *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*, telah hancur secara akademis.

Agar kaum muslim mengetahui duduk persoalan sebenarnya, sekaligus bisa memahami kesalahan metodologis buku WAMY tersebut, kami akan menengahkan fakta-fakta kesalahan, pendustaan serta pemelintiran yang terdapat dalam buku *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*, karya Shadiq Amin.

Kami ingatkan kembali, bahwa buku karya Shadiq Amin ini adalah sumber rujukan utama bagi buku WAMY, dan juga buku *al-Thariq ila Jama’at al-Muslimin*. Anda bisa membayangkan sendiri, bila rujukan utamanya saja sudah kacau, lantas betapa lebih kacanya buku yang menginduk kepadanya, yakni buku WAMY dan *al-Thariq ila Jama’at al-Muslimin*.

Fakta kesalahan metodologis buku itu tampak pada kenyataan-kenyataan berikut ini:

Pertama; Pendustaan Atas Nama Pendapat Hizb Tahrir

Dr. Shadiq Amin dalam bukunya *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*, hal.101 menyatakan, “Anda akan dapatkan diantara pengemban dakwah mereka (HT red.), orang-orang yang suka meninggalkan dan mengentengkan urusan sholat. “ Ia juga menyatakan, “HT telah mengabaikan ibadah nawafil dan dzikr.... Oleh karena itu, kita akan dapatkan betapa lemah dan rendahnya ruhiyyah para anggota HT, lemahnya hubungan mereka dengan al-Quran dan Sunnah dan ketidakterikatan mereka dengan hukum-hukum syara’.” Jelas, statement ini sangat bertentangan dengan fakta anggota HT, ide-ide, dan pemikiran-pemikiran HT yang selalu menekankan untuk senantiasa terikat dengan hukum syara’. Ini juga sangat bertentangan

dengan instruksi HT kepada para anggotanya untuk selalu meningkatkan aspek ruhiyyah, dan juga giat dengan ibadah nawafil. Misalnya, HT mendorong anggotanya untuk membaca al-Quran setiap hari minimal ¼ juz, berpuasa 3 hari minimal setiap bulan, dan lain sebagainya. Statement ini juga bertolak belakang dengan fakta keanggotaan Hizb Tahrir. Hizb telah menetapkan, muslim yang tidak sholat tidak boleh menjadi anggota HT, wanita yang tidak mengenakan jilbab tidak boleh menjadi anggota Hizb.

Berdasarkan kenyataan ini, apa mungkin ada anggota Hizb yang mengabaikan bahkan tidak mengerjakan sholat, sementara HT telah menetapkan bahwa orang yang tidak sholat tidak boleh menjadi anggota HT?

Untuk itu anda bisa membaca buku-buku HT, semisal Mafaahim Hizb al-Tahrir, Nidzam al-Islaam, dan lain-lain.

Selain ini, masih banyak pendustaan-pendustaan lain yang tidak perlu kami ketengahkan semuanya dalam tulisan ini. Namun, kami menyarankan, jika anda ingin mengetahui bantahan dari syabab Hizb atas buku karya Dr. Shadiq Amin ini, agar anda tidak dibohongi dan disesatkan oleh buku WAMY dan derivatnya, anda bisa membaca kitab karya Dr. ‘Abdurrahman al-Baghdadi, *Radd ‘Ala Kitaab, al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah* karangan Dr. Shadiq Amin, [*Bantahan Atas Buku al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah* karangan Dr. Shadiq Amin]

Satu fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa Dr. Shadiq Amin telah melakukan pendustaan. Anehnya, buku karyanya malah dijadikan rujukan utama oleh buku WAMY. Lalu, layakkah secara ilmiah buku yang penuh dengan pendustaan ini dijadikan rujukan? Jawabnya: tentu tidak layak. Bila rujukan utamanya saja sudah lemah, betapa lemahnya buku yang merujuknya (buku WAMY).

Kedua; Pendustaan Pengutipan

Pada halaman 105 buku karangan Shadiq Amin itu disebutkan, “*Dalam Kitab al-‘Uqubat, karangan ‘Abdurrahman al-Maliki disebutkan, “Siapapun yang berzina (man zanay) dengan salah seorang mahram yang abadi, seperti ibu, dan saudara perempuan dipenjara 10 tahun.”* Bahkan tidak cukup dengan itu, Shadiq Amin juga menyatakan beberapa statement yang ia klaim berasal dari kitab *Nidzam al-‘Uqubat* edisi akhir karya ‘Abdurrahman al-Malikiy semoga dirahmati Allah.

Perlu anda ketahui, *Kitab Nidzam al-‘Uqubat* adalah buku karya salah seorang anggota Hizb yang terkenal faqih, alim dan cerdas, bernama Dr. ‘Abdurrahman al-Malikiy. Buku ini membahas tentang sistem persanksian di dalam Islam. Statement Shadiq Amin dalam bukunya yang berjudul *al-Da’wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar’iyyah wa Dlarurah Basyariyyah*, “*Siapapun yang berzina (man zanay) dengan salah seorang mahram yang abadi, seperti ibu, dan saudara perempuan dipenjara 10 tahun*”, ia (**Shadiq Amin**) klaim, dikutip dari edisi awal kitab *Nidzam al-‘Uqubat*. Padahal, kitab *Nidzam al-‘Uqubat* hanya diterbitkan sekali, sejak tahun 1965, dan tidak ada cetak ulang. Lalu, dari mana ia bisa menyatakan ada edisi awal dan edisi akhir Kitab *Nidzam al-‘Uqubat*? Jelas ini hanyalah pendustaan saja.

Selain itu, bila anda melihat dalam buku asli karangan ‘Abdurrahman al-Malikiy, anda akan dapatkan bahwa teks aslinya berbunyi, “(Man tazawwaja) *Siapapun yang menikah dengan salah seorang mahram yang abadi, seperti ibu dan saudara perempuan, dipenjara 10 tahun.*” Bukan, “**man zanay**”

sebagaimana tulisan Shadiq Amin. Lalu, pernyataan yang salah kutip ini ia jadikan senjata untuk menikam Hizbut Tahrir. Shadiq Amin (yang juga dikutip oleh WAMY) menyatakan, bahwa hukuman orang berzina sudah sangat jelas, yakni dirajam, atau dijilid. Oleh karena itu, kasus zina harus dimasukkan dalam bab hudud, bukan ta'zir. Selanjutnya ia berkomentar, apa yang dilakukan oleh HT dengan cukup memenjara 10 tahun bagi orang yang melakukan perzinaan dengan **mahram abadi** termasuk penyimpangan terhadap hukum syara'.

Sebelumnya perlu kami sampaikan, bahwa kitab *Nidzam al-'Uqubat* meskipun merupakan kitab yang dikeluarkan oleh HT, namun kitab tersebut bukanlah kitab *mutabannat* (kitab yang diadopsi oleh HT). Sehingga tidak bisa mewakili pemikiran HT dalam masalah 'uqubat (*persanksian*).

Statement yang benar yang terdapat dalam kitab *Nidzam al-'Uqubat* adalah, "*Siapapun yang menikah (bukan berzina) dengan salah seorang mahram yang abadi, seperti ibu dan saudara perempuan, dipenjara 10 tahun.*" Ada perbedaan mendasar antara "*siapa yang berzina*" dengan "*siapa yang menikahi*". Siapapun yang melakukan perzinaan dengan mahram yang abadi akan dikenai had zina. Sebab, perzinaan dimasukkan dalam bab hudud, bukan ta'zir.

Akan tetapi untuk kasus orang yang melakukan **pernikahan** dengan mahramnya yang abadi, berbeda dengan fakta orang yang melakukan **perzinaan** dengan mahramnya yang abadi. Kasus orang yang melakukan pernikahan dengan mahramnya yang abadi, dikategorikan dalam kasus akad nikah yang fasid. Al-Mukarram 'Abdurrahman al-Malikiy berpendapat bahwa orang yang menikahi mahramnya yang abadi tidak boleh dikenai had zina, sebab masih ada syubhat akad yang menghalalkan farji seseorang, meskipun akad nikah itu fasid. Pendapat yang dipegang oleh 'Abdurrahman al-Maliki ini senada dengan pendapat ulama Hanafiyah. 'Abdul Qadir al-Audah dalam kitabnya (*al-Tasyrii' al-Janaaiy al-Islaamiy, juz II, hal. 363*), menyatakan, "*Akan tetapi Abu Hanifah sendiri berpendapat, orang yang menikahi ibunya, anak perempuannya, bibi, (mahram abadi), kemudian menyetubuhinya, maka untuk kasus ini tidak dikenai had zina, meskipun mereka mengaku, bahwa mereka mengetahui hal itu adalah tindakan haram. Untuk kasus semacam ini cukup dikenai hukuman ta'zir.*" Ia melanjutkan, "*Imam Abu Hanifah tidak menjatuhkan had untuk kasus semacam ini karena ada syubhat.*"

Pendapat Abu Hanifah ini diadopsi oleh Dr. 'Abdurrahman al-Malikiy dalam kitab *Nidzam al-'Uqubat*. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh Dr. 'Abdurrahman al-Malikiy dalam kitab *Nidzam al-'Uqubat* itu bukanlah pendapat yang menyimpang. Bahkan, pendapat ini merupakan pendapat tangguh yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Dengan kata lain, pendapat 'Abdurrahman al-Malikiy tersebut adalah pendapat yang Islamiy, dan tidak perlu dijadikan bahan untuk menikam saudaranya sendiri.

Meluruskan Persepsi Yang Salah

Penyusun buku WAMY juga mengetengahkan pandangan-pandangan HT yang kemudian distigma dengan penjelasan yang mengesankan bahwa pendapat HT tersebut adalah pendapat menyimpang, asing dan sesat. Padahal pendapat dan pemikiran yang dikeluarkan HT adalah pendapat Islamiy yang didasarkan pada prinsip kekuatan dalil. Sayangnya pendapat-pendapat HT yang terkesan berbeda itu distigma sebagai pendapat yang telah keluar dari syariat Islam alias sesat. Padahal, perbedaan pendapat dalam hal-hal yang dzanniyy adalah sesuatu yang lazim dan diakui oleh para 'ulama. Untuk itu kami

terpanggil untuk mendudukan masalah itu secara proporsional di bawah timbangan syariat Islam.

Tentang Ciuman dengan Wanita Asing (Ajnabiyyah).

Hizbut Tahrir dituduh dalam buku itu (WAMY) membolehkan mencium wanita asing. Tuduhan ini jelas-jelas merupakan fitnah keji yang ditikamkan kepada HT, agar HT dijauhi oleh masyarakat.

Padahal, jika anda membaca buku primer HT yang berjudul *al-Nidzaam al-Ijtima'iy fi al-Islam*, ed.III, hal.58, anda akan segera sadar, bahwa tuduhan yang terdapat dalam buku WAMY sekaligus buku rujukannya itu (karya Shadiq Amin di atas), adalah tuduhan keji dan sarat dengan kedustaan dan fitnah.

Di dalam kitab *al-Nidzaam al-Ijtima'iy fi al-Islam yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir* disebutkan, “*Ini berbeda dengan ciuman, ciuman seorang laki-laki terhadap wanita asing yang diinginkannya, atau sebaliknya, adalah ciuman yang diharamkan. Sebab ciuman semacam ini termasuk pembukaan dari zina. Sebab ciuman pada umumnya adalah pembukaan menuju aktivitas zina, meskipun dilakukan tanpa syahwat.*”

Penjelasan di atas membuktikan, bahwa Hizb sendiri telah mengharamkan seorang laki-laki mencium wanita asing yang bukan mahramnya, walaupun tanpa syahwat.

Sekarang kami bertanya, paparan siapakah yang lebih benar dan selamat; buku WAMY atau kitab Mutabannat dari HT? Anda lebih percaya kepada rujukan asli dari Hizbut Tahrir atau buku WAMY yang penuh dengan kedustaan itu?

Kenyataan ini semakin menyakinkan kita, bahwa buku yang dijadikan rujukan oleh buku terbitan WAMY itu, adalah buku yang penuh dengan tipuan dan pendustaan. Jika rujukannya saja sudah gugur secara metodologis, tentu saja semua buku yang menginduk kepadanya juga telah gugur secara ilmiah. Atas dasar itu, buku terbitan WAMY adalah buku yang tidak ilmiah dan tidak layak dijadikan acuan dan sumber rujukan. Sebab, buku WAMY telah merujuk kepada rujukan yang telah terbukti batal secara akademis.

Tentang Hadits Ahad dan Siksa Kubur.

Hadits Ahad

Sesungguhnya para ‘ulama-‘ulama masyhur telah berbeda pendapat mengenai hadits ahad; apakah ia harus diimani atau tidak.

Jumhur ‘ulama dan mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa hadits ahad tidak menghasilkan faedah iman. Dengan kata lain, isi yang terkandung di dalam hadits ahad tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun keimanan.

Salah seorang pakar tafsir Syaikh Mohammad Jamaluddin al-Qasimi dalam kitab tafsirnya, *Mahasinu Ta'wil*, telah menyatakan bahwa mengkritik hadits ahad sudah biasa terjadi dan popular sejak periode shahabat. Selanjutnya beliau menyebutkan penegasan al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan al-Fanari, bahwa yang mengkritik dan menolak hadits ahad tidak dapat dianggap kafir atau fasik dan sesat. Sebab, hal ini pernah terjadi dan dilakukan oleh para shahabat dan para ulama seperti penolakan ‘Aisyah ra terhadap hadits yang menyebutkan bahwa seorang mayit akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya, juga penolakan ‘Umar atas riwayat dari Hafshah¹.

¹ Syaikh Mohammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasinu Ta'wil*, juz 17 hal.304-305

Sayyid Qutub, salah seorang tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin, dalam tafsir *Fi Dzilalil Quran* menyatakan, bahwa, hadits ahad tidak bisa dijadikan sandaran (hujjah) dalam menerima masalah ‘aqidah. Al-Quranlah rujukan yang benar, dan kemutawatirannya adalah syarat dalam menerima pokok-pokok ‘aqidah².

Imam Syaukani menyatakan, “*Khabar ahad adalah berita yang dari dirinya sendiri tidak menghasilkan keyakinan. Ia tidak menghasilkan keyakinan baik secara asal, maupun dengan adanya qarinah dari luar...Ini adalah pendapat jumhur ‘ulama. Imam Ahmad menyatakan bahwa, khabar ahad dengan dirinya sendiri menghasilkan keyakinan. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Hazm dari Dawud al-Dzahiriyy, Husain bin ‘Ali al-Karaabisy dan al-Harits al-Muhasbiy.*”³

Prof Mahmud Syaltut menyatakan, ‘*Adapun jika sebuah berita diriwayatkan oleh seorang, maupun sejumlah orang pada sebagian thabaqat – namun tidak memenuhi syarat mutawatir [pentj]—maka khabar itu tidak menjadi khabar mutawatir secara pasti jika dinisbahkan kepada Rasulullah saw. Ia hanya menjadi khabar ahad. Sebab, hubungan mata rantai sanad yang sambung hingga Rasulullah saw masih mengandung syubhat (kesamaran). Khabar semacam ini tidak menghasilkan keyakinan (ilmu)*’⁴. Beliau melanjutkan lagi, ‘*Sebagian ahli ilmu, diantaranya adalah imam empat (madzhab) , Imam Malik, Abu Hanifah, al-Syafi’iy dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan.*”⁵

Imam Bazdawiy menyatakan, “*Adapun yang mendakwakan ilmu yaqin – maksudnya adalah hadits hadits--, maka itu adalah dakwaan bathil tanpa ada keraguan lagi. Sebab, setiap orang pasti menolaknya. Semua ini disebabkan karena, khabar ahad masih mengandung syubhat. Tidak ada keyakinan bila masih mengandung syubhat (kesamaran). Siapa saja yang menolak hal ini, sungguh ia telah merendahkan dirinya sendiri dan sesat akalnya.*”⁶

Al-Ghazali berkata, ‘*Khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan. Masalah ini –khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan—merupakan perkara yang sudah dimaklumi. Apa yang dinyatakan sebagian ahli hadits bahwa ia menghasilkan ilmu, barangkali yang mereka maksud dengan menghasilkan ilmu adalah kewajiban untuk mengamalkan hadits ahad. Sebab, dzan kadang-kadang disebut dengan ilmu.*”⁷

Imam Asnawiy menyatakan, “*Sedangkan sunnah, maka hadits ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali dzan*”⁸

Imam Bazdawiy menambahkan lagi, ‘*Khabar ahad selama tidak menghasilkan ilmu tidak boleh digunakan hujah dalam masalah i’tiqad (keyakinan). Sebab, keyakinan harus didasarkan kepada keyakinan. Khabar ahad hanya menjadi hujjah dalam masalah amal.*”⁹

² **Sayyid Qutub**, *Fi Dzilalil Quran*, juz 30, hal. 293-294

³ **Imam Syaukani**, *Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushuul*, hal.48. Diskusi tentang hadits ahad, apakah ia menghasilkan keyakinan atau tidak setidaknya bisa diikuti dalam kitab *Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam*, karya **Imam al-Amidiy**; [lihat **Al-Amidiy**, *Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam*, juz I, Daar al-Fikr, 1417 H/1996 M, hal.218-223].

⁴ **Prof. Mahmud Syaltut**, *Islam, ‘Aqidah wa Syari’ah*, ed.III, 1966, Daar al-Qalam, hal. 63

⁵ Ibid. hal. 63

⁶ Ibid.hal.63

⁷ Ibid, hal.64

⁸ Ibid. hal.64

⁹ Ibid.hal.64

Imam Asnawiy menyatakan, “*Riwayat ahad hanya menghasilkan dzan. Namun, Allah swt membolehkan dalam masalah-masalah amal didasarkan pada dzan....*”¹⁰

Al-Kasaaiy menyatakan, “*Jumhur fuqaha’ sepakat, bahwa hadits ahad yang tsiqah bisa digunakan dalil dalam masalah ‘amal (hukum syara’), namun tidak dalam masalah keyakinan....*”¹¹

Walhasil, pendapat HT dalam masalah hadits ahad adalah pendapat terkuat yang dipilih oleh para ‘ulama-‘ulama terkenal, bahkan imam empat mazhab. Lantas, mengapa pendapat ini dikesankan sebagai pendapat yang sesat dan ngawur? Mengapa serangan mereka hanya ditujukan kepada HT saja, tidak ditujukan juga kepada jumhur ‘ulama?

Tentang Siksa Kubur

Untuk menyikapi masalah siksa kubur dengan penyikapan yang benar, maka kita harus mengembalikan masalah ini kepada prinsip-prinsip dasarnya (kaedah ushulnya). Ushul al-hadits menyatakan dengan jelas bahwa hadits ahad tidak boleh dijadikan hujjah untuk membangun keimanan atau ‘aqidah seorang muslim. Jika dalam penelitian hadits ternyata terbukti bahwa riwayat-riwayat yang berbicara tentang siksa kubur adalah ahad, maka ia tidak bisa digunakan hujjah dalam masalah keimanan. Dengan kata lain, ia tidak boleh diyakini, akan tetapi cukup dibenarkan saja. Jika penelitian hadits membuktikan bahwa riwayat-riwayat yang berbicara tentang siksa kubur adalah mutawatir, maka ia mutlak untuk diimani dan diyakini. Menurut tahqiq kami, riwayat-riwayat mutawatir (al-Quran) yang berbicara tentang siksa kubur dilalahnya tidak qath’iy. Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang siksa kubur semuanya adalah ahad. Padahal, syarat suatu dalil bisa digunakan hujjah dalam perkara aqidah adalah dilalahnya pasti dan sumbernya pasti (hadits mutawatir dan al-Quran).

Perhatikan perkataan Prof. **Mahmud Syaltut**, mantan rektor al-Azhar, “*Perkara-perkara yang sumbernya tidak qath’iy, atau sumbernya qath’iy akan tetapi maknanya (dalalahnya) samar dan masih diperdebatkan oleh para ‘ulama, maka perkara-perkara tersebut tidak termasuk bagian dari perkara ‘aqidah yang membawa implikasi kekufuran atau keimanan.*”¹² Perkara-perkara semacam ini jumlahnya sangat banyak, dan terus diperselisihkan di kalangan ‘ulama. Misalnya, masalah “melihat Allah swt dengan mata”, “Sifat-sifat tambahan yang dilekatkan pada Dzat Allah, pelaku dosa besar, kehadiran Imam Mahdiy, Dajjal, turunnya Nabi Isa as, siksa kubur, letak surga yang dihuni Nabi Adam as, dan lain sebagainya.

Penelitian atas hadits membuka peluang sangat lebar bagi adanya perbedaan. Sebab, kriteria untuk menilai suatu hadits, apakah hadits tersebut mutawatir ada perbedaan pendapat juga. Ada yang menyatakan bahwa suatu hadits disebut hadits mutawatir jika perawinya (thabaqat shahabat) minimal 5 orang, 10 orang, 100 orang dan sebagainya. Akibatnya, ada hadits yang menurut sebagian ‘ulama mutawatir, sedangkan menurut yang lain ahad. Dalam kondisi semacam ini tentu kita tidak boleh menyesatkan apalagi memberi stigma buruk bagi orang yang menyatakan bahwa hadits ini tidak mutawatir, sedangkan

¹⁰ Ibid, hal.64

¹¹ **Al-Kasaaiy**, *Badaai’ al-Shanaai’*, juz.I, hal.20

¹² Mahmud Syaltut, *Islam, ‘Aqidah wa Syari’ah*, hal. 57-58. Beliau menambahkan, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah seperti ini disebutkan di dalam banyak kitab, misalnya *Kharidat al-Daradiir*, *Jauharat karya Imam Laqaniy*, dan sebagainya.

menurut anda mutawatir. Sebab, bisa jadi kriteria untuk menetapkan kemutawatiran suatu hadits berbeda dan berseberangan.

Tentang Berjabat Tangan dengan Wanita Asing

Buku WAMY juga berusaha untuk mencitrakan pendapat ini sebagai pendapat yang telah menyimpang dari syariat Islam. Padahal, Dr. Yusuf Qaradlawiy, dalam bukunya *Kaifa nasta'malu al-Sunnah al-Nabawiyyah*, berpendapat bahwa berjabat tangan dengan wanita asing hukumnya adalah mubah. Setahu kami, ikhwan-ikhwan yang ada di WAMY adalah pengagum berat dari Yusuf Qaradlawiy. Lantas, mengapa pendapat itu (bolehnya berjabat tangan dengan wanita) dicitrakan sebagai pendapat yang sesat dan ngawur? Mengapa mereka tidak menyerang juga Dr Yusuf Qaradlawiy yang membolehkan jabat tangan dengan wanita asing? Mengapa hanya HT saja yang dicitrakan buruk dengan pendapat itu? Lantas, benarkan kesimpulan yang menyatakan, bahwa buku WAMY memang benar-benar ilmiah dan sejalan dengan prinsip-prinsip obyektivitas? Jawabnya, pasti tidak.

Adapun argumentasi yang diketengahkan oleh Dr. Yusuf Qaradlawiy untuk membolehkan jabat tangan dengan wanita asing adalah kisah yang menuturkan bahwa, tangan Rasulullah saw pernah dipegang dan digandeng oleh seorang budak wanita dan dibawa berkeliling.

Sedangkan pendapat HT dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

Kebolehan mushafahah antara laki-laki dan wanita didasarkan argumentasi berikut ini.

Pertama, riwayat yang dituturkan oleh Imam Bukhari dari 'Ummu 'Athiyyah. 'Ummu 'Athiyyah menyatakan:

"Kami telah membaiat Nabi saw. Beliau kemudian menyatakan kepada kamu untuk tidak menyekutukan Allah dan tidak akan meratap. Lalu, seorang wanita diantara kami menarik kembali tangannya." [HR. Bukhari]

Bai'at dilakukan dengan cara berjabat tangan. Sedangkan kata, *"qabadlat imraatun yadaaha"* (menarik kembali tangannya), bermakna bahwa wanita tersebut telah menarik tangannya setelah benar-benar ingin membaiat Rasulullah saw dengan cara berjabat tangan. Artinya, wanita tersebut benar-benar ingin berjabat tangan dengan Rasulullah saw, akan tetapi ia menarik tangannya. Walhasil, redaksi hadits di atas, *"seorang wanita diantara kami menarik kembali tangannya,"* bermakna bahwa, wanita-wanita lain selain wanita tersebut telah membaiat Rasulullah saw dengan cara berjabat tangan dan tidak menarik tangannya. Berdasarkan pemahaman terhadap hadits ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum mushafahah adalah mubah.

Kedua. Dalil lain yang membuktikan bahwa hukum mushafahah adalah mubah adalah mafhum dari firman Allah swt, artinya;

"..atau kalian menyentuh perempuan..." [QS. Al-Nisaa':43]

Ayat ini merupakan perintah bagi seorang laki-laki untuk mengambil air wudlu kembali jika ia menyentuh wanita. Wanita yang ditunjuk oleh ayat itu bersifat umum, mencakup seluruh wanita, baik mahram maupun bukan. Dengan kata lain, bersentuhan tangan dengan wanita bisa menyebabkan batalnya wudlu, namun bukan perbuatan yang diharamkan. Sebab, ayat tersebut sebatas menjelaskan batalnya wudlu karena menyentuh wanita, bukan pengharaman menyentuh wanita. Oleh karena itu, menyentuh tangan wanita –tanpa diiringi dengan syahwat—bukanlah sesuatu yang diharamkan, alias mubah.

Walhasil berdasarkan mafhum isyarah dalam ayat tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum mushafahah adalah mubah.

Namun, ada yang menyatakan bahwa hadits Ummu 'Athiyah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Nasaiy, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang menyatakan,

"Rasulullah saw tidak pernah berjabat tangan dengan wanita diantara kami."

"Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku untuk seratus wanita, sama halnya dengan ucapanku yang ditujukan untuk seorang wanita."

Jawaban atas sanggahan ini sebagai berikut;

Sesungguhnya ada sebuah kaedah ushul yang menyatakan bahwa *"inna 'adam fi'l al-rasuul lisyain laisa daliilan syar'iyyan"*. Artinya, *"Sebenarnya perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah saw bukanlah dalil syara'".* Sedangkan yang bisa dijadikan dalil syara' adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Atas dasar itu, perkataan, *"Rasulullah saw tidak pernah berjabat tangan dengan wanita diantara kami."* *"Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita"*, bukanlah dalil yang melarang mushafahah. Akan tetapi, hadits ini harus dipahami bahwa Rasulullah saw ada kalanya menjauhi dan tidak pernah mengerjakan sama sekali perbuatan-perbuatan yang ber hukum mubah. Misalnya, Rasulullah saw selalu menjauhi dan tidak pernah menyimpan dirham dan dinar di rumahnya. Rasulullah saw juga menjauhi untuk memakan daging biawak. Padahal, perbuatan-perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan yang dilarang bagi kaum muslim. Artinya, meskipun Rasulullah saw tidak pernah mengerjakan perbuatan tersebut, akan tetapi beliau saw tidak melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Demikian juga dengan kasus mushafahah. Meskipun Rasulullah saw tidak pernah melakukan mushafahah, bukan berarti mushafahah itu dilarang bagi kaum muslim. Rasulullah saw tidak pernah menyimpan dinar dan dirham. Namun, ini tidak berarti bahwa menyimpan dirham dan dinar merupakan perkara terlarang, hanya dengan alasan Rasulullah saw tidak pernah melakukannya.

Dalam kasus mushafahah ini, memang ada perbedaan riwayat. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw seakan-akan melarang mushafahah, sedangkan dalam riwayat yang lain tidak. Namun, jika seluruh riwayat tadi dikumpulkan kita pasti akan berkesimpulan bahwa hukum mushafahah adalah ibahah.

Keempat. Riwayat-riwayat yang membolehkan mushafahah adalah sebagai berikut.

Imam al-Raziy dalam *al-Tafsir al-Kabiir, juz 8 hal 137* menuturkan sebuah riwayat bahwa 'Umar ra telah berjabat tangan dengan para wanita dalam bait, sebagai pengganti dari Rasulullah saw."

Diriwayatkan oleh Imam Thabaraniy bahwa Umar bin Khatthab berjabat tangan dengan para wanita sebagai pengganti dari Rasulullah saw."

Imam Qurthubiy di dalam *al-Jaami' al-Ahkaam al-Quran juz 18/71*, juga mengetengahkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw mengambil baiat dari kalangan wanita. Diantara tangan Rasulullah saw dan tangan wanita-wanita itu ada sebuah kain. Kemudian Rasulullah saw mengambil sumpah wanita-wanita tersebut." Dituturkan pula bahwa setelah Rasulullah saw selesai membaiat kaum laki-laki Rasulullah saw duduk di shofa bersama dengan

Umar bin Khaththab yang tempatnya lebih rendah. Lalu, Rasulullah saw membaiai para wanita itu dengan bertabirkan sebuah kain, sedangkan Umar bin Khaththab berjabat tangan dengan wanita-wanita itu.

Riwayat-riwayat ini merupakan dalil kebolehan mushafahah. Sebab, ada taqirir dari Rasulullah saw terhadap perbuatan Umar bin Khaththab. Taqirir dari Rasulullah saw merupakan hujjah yang sangat kuat atas bolehnya melakukan mushafahah.

Adapun kritik yang dikemukakan oleh Ibnu al-'Arabiy terhadap keshahihan riwayat-riwayat Umar bin Khaththab bisa ditangkis dari kenyataan bahwa hadits-hadits yang bertutur tentang mushafahahnya Umar bin Khaththab dicantumkan di dalam kitab Fath al-Baariy karya al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaniy [juz 8/636], dan beliau tidak berkomentar terhadap riwayat ini. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar telah mengakui keshahihan riwayat ini.

Tentang kedudukan wanita dan orang kafir dalam majelis umat

Hizbut Tahrir memang memiliki pandangan bahwa orang kafir boleh duduk di Majelis Umat dalam system pemerintahan Islam. Namun demikian, kewenangan yang dimiliki oleh orang kafir dalam majelis umat dibatasi. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan legislasi, kooreksi dalam hal hukum dan kebijakan. Akan tetapi, mereka hanya memiliki hak untuk melaporkan keburukan-keburukan pelaksanaan syariat Islam, serta kedzaliman dan penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa Islam dalam mengurus urusan rakyat. Sedangkan untuk memberikan aspirasi dalam hal membuat hokum, dan aturan mereka sama sekali tidak boleh dilibatkan. Buktinya, Umar bin Khaththab pernah menerima pengaduan yang dilakukan oleh orang kafir yang dianiaya dan dirampas tanahnya oleh pejabat kaum muslim. Pengaduan ini diterima oleh Umar dan beliau ra segera mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pejabatnya. Bukti yang lain adalah perbuatan Rasulullah saw ketika membuat watsiqah di Madinah. Beliau saw sebagai kepala negara telah melibatkan orang-orang kafir untuk memberikan aspirasi mereka. Di Madinah –sesuai watsiqah Madinah—dibagi menjadi beberapa entitas, Yahudi, Muslim dan Musyrik, yang masing-masing memiliki hak keterwakilan. Ini menunjukkan bahwa orang kafir boleh menjadi anggota majelis umat. Akan tetapi, kewenangan mereka dibatasi, untuk menutup jalan bagi mereka menguasai kaum muslim. Sebab, ada larangan tegas agar tidak menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin, atau membuka ruang kepada mereka untuk menguasai kaum muslim.

Adapun kedudukan wanita dalam majelis umat, maka ia sebatas mewakili aspirasi yang berhubungan dengan masalah wanita dan tidak berhubungan dengan masalah pemerintahan. Sebab ada larangan dalam hadits riwayat Imam Bukhari bahwa wanita tidak boleh diserahi urusan kekuasaan. Walhasil, kebolehan wanita dan orang kafir menjadi anggota majelis umat bukan kebolehan yang bersifat mutlak akan tetapi dibatasi.

Anehnya, para penyebar buku WAMY sendiri malah memiliki wakil perempuan di DPR dan MPR, bahkan mereka juga memiliki caleg non muslim yang jumlahnya tidak sedikit. Jika pendapat HT yang membolehkan keanggotaan wanita dan non muslim dalam majelis umat dianggap sebagai pendapat menyimpang, lantas mengapa mereka sendiri malah memiliki caleg non muslim dan anggota legislative perempuan di dalam parlemen? Walhasil,

jika selama ini mereka menyerang HT dengan isu ini, sesungguhnya pada saat yang sama mereka telah menampar muka mereka sendiri.

Terhentinya Sholat Di Ruang Angkasa dan Kutub

Diantara pendapat HT yang distigma adalah “terhentinya sholat di ruang angkasa dan kutub”. Adapun penjelasan mengenai masalah ini adalah sebagai berikut.

Para fuqaha telah memahami bahwa tatkala Allah swt mensyariatkan hokum bagi seorang mukallaf, Ia juga telah menetapkan sejumlah imarah (indikasi) yang menunjukkan kapan, dan dalam kondisi apa hukum tersebut dikerjakan atau dilaksanakan. Indikasi-indikasi (imarah) tersebut adalah sebab-sebab syar’iyyah dilaksanakannya sebuah hokum. Topik mengenai pelaksanaan hokum ini dikategorikan dalam pembahasan *ahkaam al-wadli’iy*, dimana salah satu bagian dari ahkam al-wadli’iy adalah al-sabab (sebab).

Mohammad Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqh-nya, hal. 56, menyatakan, *“Sebab-sebab bukanlah termasuk bagian dari perbuatan seorang mukallaf. Akan tetapi, ia telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai tanda (imarah) untuk melaksanakan sebuah hukum, misalnya keberadaan waktu dijadikan sebab (al-sabab) bagi pengerjaan sholat; atau kondisi darurat sebagai sebab dibolehkannya memakan bangkai..dan sebagainya.”*

Contohnya, sebab dikerjakannya sholat Dzuhur adalah tergelincirnya matahari. Dalam al-Quran dinyatakan, *“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malan dan dirikanlah pula sholat Shubuh. Sesungguhnya sholat Shubuh itu disaksikan oleh para malaikat.”* [al-Isra’:78]

Dalam sebuah hadits dituturkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *“Jika matahari telah tergelincir, maka sholatlah.”* [HR. al-Thabaraniy] Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya Rasulullah saw mendirikan sholat Maghrib tatkala matahari telah terbenam dan bersembunyi dalam tirainya.”* [HR. Imam Lima, kecuali al-Nasaaiy]

Dalam riwayat Muslim dinyatakan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *“Waktu Dzuhur ialah apabila telah tergelincir matahari hingga jadilah bayangan seseorang itu sama dengan panjangnya selama belum datang waktu ‘Ashar, dan waktu ‘Ashar itu selama belum kuning matahari dan waktu sholat Maghrib selama belum terbenam syafaq dan waktu ‘Isya’ hingga separuh malam dan waktu sholat Shubuh dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Apabila telah terbit matahari, maka janganlah kamu mendirikan sholat, karena sesungguhnya matahari terbit itu diantara dua tanduk setan.”* [Bulughul Maram:36]

Namun demikian, waktu-waktu di atas hanya terwujud pada daerah-daerah yang ada di bumi saja, dan tidak pernah terwujud di sebuah local yang berada di luar bumi; misalnya bulan. Padahal, syara’ telah menetapkan waktu-waktu di atas sebagai sebab dilaksanakan sholat lima waktu. Jika sebab-sebab di atas tidak terwujud, tentunya sholat tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim. Bukan berarti bahwa hokum sholat lima waktu telah berubah, akan tetapi sebab pelaksanaannya tidak terwujud, sehingga menghalangi seseorang untuk mengerjakannya.

Untuk itu, sholat tiga waktu, yakni Maghrib, ‘Isya’ dan Shubuh di kutub, dimana hampir setengah tahun siang, dan setengah tahunnya malam, tidak wajib dilaksanakan. Sebab, sebab dilaksanakannya ketiga sholat tersebut tidak pernah terwujud, yakni tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, dan terbitnya fajar tidak pernah terwujud.

Sebagian orang berpendapat bahwa sholat lima waktu tetap harus dikerjakan dimanapun saja berada, baik di kutub maupun luar angkasa meskipun sebab-sebab pengerjaannya tidak terwujud. Mereka mengetengahkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidziy dalam Sunannya, tentang peristiwa datangnya Dajjal. Dalam hadits itu dituturkan, bahwasanya ketika Dajjal datang, satu hari seperti satu tahun. Lantas, para shahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bukankah anda menyatakan bahwa pada saat itu, satu hari sama dengan satu tahun, lantas apakah kami harus menghentikan sholat? Rasulullah saw menjawab, “Jangan, tapi perkirakanlah.” Hadits ini absah digunakan dalil atas wajibnya mengerjakan sholat di luar angkasa, dan daerah kutub, atau daerah-daerah yang “sebab-sebab” pelaksanaan sholat tidak terwujud.

Imam Fudlail bin ‘Iyadl berkata, “*Ini adalah ketentuan hukum khusus pada hari itu saja, yang telah disyariatkan Allah atas kita. Seandainya tidak ada hadits ini, tentunya kami akan berjihad untuk tidak mengerjakan sholat lima waktu pada hari itu.*” Setelah menjelaskan komentar Imam Fudlail, Imam Nawawiy berkata, “Maksud perkataan dari Rasulullah “*perkirakanlah*” pada hadits riwayat Tirmidziy di atas adalah, “*Jika terbit fajar telah berlalu, maka perkirakanlah antara sholat Shubuh dengan sholat Dzuhur di setiap harinya, lalu kerjakanlah sholat Dzuhur. Begitu seterusnya....sampai hari itu berlalu*” [Imam Nawawiy, *Syarah Shahih Muslim*, juz 18/66].

Kita bisa memahami, bahwa para ‘ulama telah bersepakat jika sebab-sebab syar’iy dilaksanakannya sebuah hokum tidak terwujud, maka dengan sendirinya hukum tersebut tidak bisa dilaksanakan atau didirikan.

Keharaman Menggunakan Benda-benda Najis (Pupuk Kandang, dan lain-lain)

Para ‘ulama berbeda pendapat dalam menghukumi status hukum penggunaan barang-barang najis. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lain mengharamkan. Pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengharamkan. Untuk itu, penggunaan pupuk kandang untuk pemupukan tanaman pada dasarnya adalah perbuatan haram, karena termasuk ke dalam “memanfaatkan atau menggunakan benda-benda najis.” Pemanfaatan di sini tidak terbatas pada aspek memakan, meminum, atau menjualnya, akan tetapi juga mencakup pemanfaatannya untuk pemupukan, pakan ikan, dan sebagainya. Adapun dalil yang mengharamkan pemanfaatan atau penggunaan barang-barang najis ada dua sisi, **pertama**, pengharaman najis dari sisi najis itu sendiri, **kedua**, adanya dalil-dalil yang mengharamkan najis dari sisi dzatnya, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan darah, bangkai, kencing, anjing, babi dan sebagainya.

Keharaman najis dari sisi najis itu sendiri.

Di dalam al-Quran terdapat perintah dari Allah swt agar kaum muslim menjauhi segala macam najis. Allah swt berfirman tentang khamer, artinya;

“*Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung itu adalah najis, termasuk pekerjaan setan.*” [al-Maidah:90]. Maksud ayat ini adalah perintah untuk menjauhi najis itu sendiri. Walaupun najis dalam ayat ini dihubungkan pada arak, judi, berhala dan bertenung, akan tetapi perintah untuk menjauhinya tidak dihubungkan dengan empat hal tersebut akan tetapi dihubungkan dengan kata “najis” itu sendiri. Walhasil, berdasarkan dalalah isyarah bisa ditetapkan, bahwa ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk menjauhi najis dari sisi najis itu sendiri.

"Hendaklah kamu jauhi najis..." [al-Hajj:30]

Meskipun maksud najis dalam ayat ini adalah najis maknawi, akan tetapi tidak boleh dikatakan bahwa ia hanya mencakup najis maknawi saja dan tidak mencakup pada najis hissiy (najis factual). Sebab, kata "rijs" pada ayat kedua (al-Hajj:30) dihubungkan dengan huruf alif dan lam (*isim ma'rifah*), sehingga ia berfaedah pada pengertian umum. Artinya, "rijs" di sini bersifat umum, tidak hanya najis maknawi, akan tetapi juga najis hissiy.

Semua ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjauhi najis disebabkan karena najis itu sendiri, bukan karena sebab yang lain.

Dalil-dalil yang mengharamkan najis.

Banyak sekali riwayat yang menuturkan tentang keharaman najis dari sisi dzatnya sendiri, misalnya darah, daging babi, kencing, dan lain sebagainya.

Bangkai. Rasulullah saw telah mengharamkan bangkai, baik menjualnya, memanfaatkannya (kecuali kulit yang disamak, bangkai ikan, dan belalang), dan dianggap sebagai najis. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Apa yang dipotong dari binatang ternah, sedang ia masih hidup adalah bangkai."* [HR. Abu Dawud dan Turmidziy]

Darah, baik ia darah mengalir, yaitu darah dari sembelihan hewan, atau darah haidl. Yang dimaksud darah di sini adalah darah yang tertumpah, bukan darah yang terdapat dalam urat-urat binatang yang disembelih.

Allah swt berfirman, *"Katakanlah,"* *Tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena itu adalah najis.* [al-An'am:145]

Aisyah berkata, *"Kami makan daging sedangkan darah tampak seperti benang-benang dalam periuk."* Kata Hasan pula, *"Kaum muslim tetap melakukan sholat dengan luka-luka mereka."* [HR. Bukhari]

Daging babi. Allah swt berfirman, *"Katakanlah,"* *Tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena itu adalah najis.* [al-An'am:145]. Ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa daging babi adalah najis.

Anjing. Ia adalah najis dan wajib dicuci bagian tubuh yang dijilatnya. Ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah; *Telah bersabda Rasulullah saw,"Menyucikan bejanamu yang dijilat oleh anjing, ialah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, mula-mula dengan tanah."* [HR. Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqiy]

Binatang Jallalah. Binatang jallalah termasuk najis, karena ada larangan mengendarai, memakan dagingnya dan meminum susunya. Yang dimaksud dengan binatang jallalah adalah binatang yang suka maka kotoran sampai baunya berubah, baik hewan itu unta, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain sebagainya. Jadi, jika itik diberi makan kotoran hingga berubah baunya, maka ia termasuk binatang jallalah. Terhadap binatang jallalah ini Rasulullah saw telah melarang memakan dan mengendarainya. Ibnu 'Abbas berkata, *"Rasulullah saw telah melarang meminum susu jallalah."* [HR. Imam Lima] Dalam riwayat lain dituturkan, *"Nabi melarang mengendari jallalah."* [HR Abu Dawud]

Akan tetapi, jika binatang jallalah ini dikurung dan dipisahkan dari kotoran dan diberi makan yang bersih hingga beberapa waktu, dan kembali memakan makanan yang bersih, maka ia tidak lagi disebut binatang jallalah.

Seluruh hadits-hadits di atas adalah dalil yang terperinci mengenai keharaman benda-benda najis. Jika Allah swt telah mengharamkan najis, maka menggunakannya juga tidak diperbolehkan. Kecuali tentang air kencing yang digunakan untuk berobat. Dengan demikian, kotoran hewan tidak boleh digunakan untuk apapun. Sebab, ia adalah najis. Perhatikan sabda Rasulullah saw terhadap bangkai, Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah kalian memanfaatkan bagian dari bangkai sedikitpun.*" [HR. Bukhari dalam al-Taariikh]

Walhasil, pemanfaatan kotoran untuk pupuk termasuk perbuatan memanfaatkan najis yang terkategori keharaman.

Para fuqaha juga melarang jual beli benda-benda najis dan haram. Para 'ulama membahas jual beli benda-benda haram dan najis ini dalam bab "Jual Beli Terlarang".

Abu Bakar al-Jazairiy dalam kitab Minhaj al-Muslim menyatakan, "*Seorang muslim tidak boleh (haram) memperjualbelikan barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh memperjualbelikan khamer, babi, gambar, bangkai, patung dan juga anggur yang hendak dijadikan khamer.*" Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamer, bangkai, babi, dan patung.*" [HR. Muttafaq 'alaihi]

"*Barangsiapa menimbun anggur pada waktu panen untuk kemudian menjualnya kepada orang Yahudi atau Nashrani atau kepada siapa saja yang akan menjadikannya khamer, maka jelas-jelas dia telah memasukkan api neraka ke dalam matanya.*" [HR. Baihaqiy dan Thabaraniy]

Jadi, siapa saja yang memperjualbelikan kotoran hewan baik untuk pupuk, atau untuk kepentingan yang lain adalah perbuatan haram.

Demikianlah anda telah kami jelaskan sedikit tentang kesalahan metodologis buku WAMY beserta sumber rujukannya. Akan tetapi, masih banyak pendapat yang termaktub dalam buku WAMY yang perlu dicermati dan dijelaskan secara mendalam. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, kami hanya memaparkan sebagian kecil saja. Yang penting, jika anda ingin memahami dan mengenal HT, maka bukan buku WAMY rujukan yang tepat, akan tetapi buku-buku HT dan orang-orang yang menjadi anggota HT. Sangatlah naif, jika seorang berakal dan cerdas mau menelan mentah-mentah informasi sekunder tanpa melakukan tabayyun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa buku WAMY telah gugur secara akademis dan ilmiah. Siapa saja yang masih bersikukuh dengan isi buku tersebut, setelah datangnya penjelasan ini, sama artinya ia telah melecehkan prinsip akaedmis dan obyektivitas. Lebih dari itu, sikap kepala batu dan enggan menerima koreksi dari sumber primer adalah sikap sombong yang hanya memperturutkan hawa nafsu belaka.

Hizbut Tahrir sebagai partai politik internasional hanya akan berpegang kepada pendapat-pendapat kuat yang sejalan dengan al-Quran dan Sunnah. Hizbut Tahrir tidak akan bersandar kepada pendapat lemah dan ringkih, apalagi metodologinya sudah hancur. Hizbut Tahrir memiliki komitmen untuk meninggalkan pendapatnya yang telah terbukti lemah, dan rela mengikuti pendapat yang lebih kuat.

Khatimah

Kami tegaskan kembali, jika buku Shadiq Amin, yang berjudul *al-Da'wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar'iyyah wa Dlarurah Basyariyyah* itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka ia layak dijadikan rujukan. Tapi, bila

secara ilmiah buku ini tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan kajian ilmiah, maka buku itu tidak bernilai ilmiah sama sekali, bahkan batal demi kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, untuk menilai apakah buku WAMY bisa dijadikan sebagai rujukan atau tidak, maka tolok ukurnya adalah apakah buku yang dijadikan rujukan dasar buku WAMY itu (buku *al-Da'wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar'iyah wa Dlarurah Basyariyyah*, karya Shadiq Amin) ilmiah atau tidak. Jika tidak, maka gugurlah keilmiahannya buku WAMY tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas telah terbukti bahwa sumber rujukan buku WAMY telah gugur secara ilmiah. Jika rujukan utamanya saja telah gugur, lebih-lebih lagi buku yang menginduk kepadanya.

Kami mengingatkan dan mengajak kepada pihak-pihak yang selama ini terlanjur mempercayai kebenaran isi buku WAMY itu dan sudah terlanjur menjadikannya sebagai rujukan untuk menilai Hizbut Tahrir, agar mau bersikap obyektif dan mau menerima koreksi dan pembenaran. Sungguh penerimaan anda dengan penuh keikhlasan akan menuntun anda ke jalan kebenaran. Kami juga menyarankan kembalilah kepada Islam yang benar. Kepada yang terlanjur menyebarkan buku itu, maka tarik dan bekukan buku itu. Jika tidak sungguh adzab Allah sangatlah pedih!

Ingatlah sabda Rasulullah saw, tatkala beliau mengingatkan tentang kedustaan, "*Barangsiapa yang berdusta maka mereka bukanlah golongan kami. Pembuat makar dan pengkhianat akan dimasukkan ke dalam neraka.*"[HR. Tirmidziy dan Abu Na'im dalam *al-Haliyah* dari Ibnu Mas'ud]

Kami perlu memberitahukan juga bahwa pengarang *al-Da'wah al-Islaamiyyah Faridlah Syar'iyah wa Dlarurah Basyariyyah* (yang dijadikan sumber rujukan oleh WAMY), Dr. Shadiq Amin, mengarang buku ini dibawah tekanan penguasa Yordania saat itu. Ini diakui sendiri oleh beliau dalam buku tersebut.

Lebih dari itu, penguasa Yordania telah menetapkan buku ini sebagai buku yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan dosen pada kuliah Syari'ah di Universitas Yordania.

Yang perlu dikritisi adalah, **pertama**; mengapa pemerintah Yordania sampai menetapkan agar buku ini dipelajari di perguruan tinggi di sana? Sedangkan pada saat yang sama, pengarangnya mengaku sebagai anggota dari Gerakan Islam yang ingin meruntuhkan rejim kufur ala pemerintahan Yordan? Betapa kontradiksinya! Kita semua memaklumi bahwa pemerintahan Yordan sangat benci terhadap gerakan Islam yang ingin menerapkan aturan-aturan Allah swt dengan cara menegakkan Khilafah Islamiyyah. Bahkan, setelah Hizbut Tahrir sering mendapatkan dukungan untuk meraih kekuasaan, pemerintahan Yordania tidak tinggal diam. Pemerintah Yordan tidak henti-hentinya merancang makar untuk menyerang dan menjelek-jelekkkan Hizbut Tahrir di hadapan rakyat. Mereka menyuruh orang untuk mengarang buku yang menjelek-jelekkkan dan mendiskreditkan HT. Kita mengerti, pemerintahan Yordan sangat anti dengan penerapan Islam yang utuh.

Bila pemerintahan Yordan berbaik hati menjadikan buku karangan Shadiq Amin itu sebagai bahan kuliah di Universitas Yordania, tentu maksudnya bukan untuk menyadarkan kaum muslim, akan tetapi justru untuk menyesatkan kaum muslim, dan menjauhkan kaum muslim dari kelompok dan perjuangan yang benar!

Kita bisa menyimpulkan, bahwa pemerintah Yordan menetapkan buku ini sebagai bahan ajar di perguruan tinggi Yordan bukan untuk menyebarkan Islam

yang benar, tetapi untuk menikam gerakan-gerakan Islam yang ingin meruntuhkan rejim kufur di sana –yakni HT?

Mana mungkin pemerintahan Yordania yang kufur itu mau bersekongkol dengan gerakan yang ingin menghancurkan eksistensi mereka? Bahkan, menjadikan “buku itu” sebagai bahan ajar? Semoga Allah melindungi dan menyadarkan kelompok itu .

Kedua, setelah ditelusur dengan jernih dan mendalam, Dr. Shadiq Amin, bukanlah nama sebenarnya. Ia adalah nama samaran dari Dr. ‘Abdullah ‘Azzam, salah seorang pengajar di Kuliah Syari’ah di Universitas Yordania, sekaligus seorang mursyid Ikhwan al-Muslimin di Yordania. Pertanyaan selanjutnya adalah, *“Kalau buku ini memang ditujukan untuk mengajak kaum muslim menghancurkan rejim kufur, lalu mengapa pada saat yang sama rejim kufur (Yordania) malah menetapkan buku ini sebagai buku rujukan pada kuliah syari’ah di Universitas Yordania? Dan mengapa juga teman-teman Ikhwan di sini juga getol menyebarkan buku yang diabsahkan oleh penguasa Yordania yang fasiq dan dzalim itu? Apakah mereka benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan umat? Ataukah mereka ingin mengelabui umat agar umat tidak bergabung dengan jama’ah yang benar-benar ikhlash berjuang di jalan Allah, dan ingin menegakkan Khilafah Islamiyyah?”*

Selesai dengan pertolongan Allah; 00.53 wib